



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/05/K/411.516.2015/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA TALANG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 21);
10. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Talang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Talang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025
- KESATU** : Menetapkan pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu:
 - a. Kepala Desa kepada Camat.
 - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, dengan nominal Rp 100.000 satu orang dalam satu Bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
Nomor : 188/05/K/411.516.2015/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Keputusan Kepala Desa Talang Tentang Pembentukan Forum Pembina
Desa Tahun 2025

SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja	Honor Perbulan
1.	SUPARLAN	Kepala Desa	Ketua	Rp 100.000
2.	GATUT SUWARJO	Bintara Pembina Desa	Anggota	Rp 100.000
3.	MOH. MUSAROJI	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Anggota	Rp 100.000
4.	SALIM TOHARI	Ketua BPD	Anggota	Rp 100.000

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd
SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO